

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Tuduhan melalui media elektronik di Pengadilan Agama Kendal sebagai alat bukti perkara perzinaan sah dan dapat diterima apabila memenuhi persyaratan dalam pembuktian dengan media elektronik dan bisa digunakan dalam proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama, selama alat bukti elektronik tersebut bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, tidak memiliki unsur rekayasa, serta sesuai dengan aturan yang ada di Pengadilan Agama.
2. Dasar dan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama, untuk membuktikan seseorang melakukan perbuatan perzinaan harus dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung, waktu, tempat, bahkan cara melakukan perzinaan tersebut. Pembuktian perzinaan dengan alat bukti elektronik bisa diterima sebagai alat bukti yang sah, asalkan alat bukti elektronik tersebut menerangkan akan adanya perzinaan, serta bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
3. Dalam hukum positif maupun hukum Islam alat bukti media elektronik memiliki kesamaan yaitu harus diteliti lebih dahulu apakah terdapat rekayasa di dalam rekaman video tersebut atau tidak supaya alat bukti tersebut bisa digunakan menjadi bukti yang sah dalam proses pembuktian dipersidangan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran kepada hakim pengadilan agama untuk lebih mempertimbangkan kembali alasan perceraian yang disebabkan oleh perzinaan karena banyak pemohon / penggugat menghindari menggunakan dalil tersebut karena sulitnya pembuktian dan sebaiknya hakim menyarankan kepada pihak yang penggugat/pemohon untuk meminta verifikasi oleh saksi ahli / badan forensik digital sebagai lembaga yang berwenang dalam hal tersebut

2. Kepada polisi sebagai lembaga yang berwenang menangani forensik digital untuk lebih mutakhir dan kekinian dalam pelayanannya lebih lebih sekarang jamannya serba online, polisi bisa membuka portal digital agar masyarakat yang menjadi korban yang pasangannya berzina bisa lebih mudah mendapatkan bukti verifikasi tidak harus ke kantor polisi yang prosesnya biasanya terbelit belit, dan rentan adanya praktik KKN
3. Kepada penegak hukum agar ditingkatkan lagi kesadaran hukumnya dalam menangani kasus-kasus khususnya tindak pidana perzinaan karena sampai saat ini pembuktian perzinaan belum ada yang masuk hingga proses persidangan karena dalam membuktikan suatu tindak pidana perzinaan itu sulit apalagi dalam membuktikan sama dengan cara pembuktian tindak pidana lain.
4. Peneliti mengharapkan kepada para akademisi dan peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan teori yang relevan penanganan kasus dengan pembuktian dengan media elektronik dalam segala bentuk kasus dengan kaidah-kaidah pada agama Islam.